

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan penelitian mengenai Analisis Terhadap Ketahanan Keluarga Bagi Suami Perantau Dalam Perspektif Masalah Mursalah maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Fenomena hubungan jarak jauh yang dilakukan oleh pasangan suami istri perantau di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, memunculkan realitas ketahanan keluarga yang tidak seimbang. Dari segi ketahanan fisik-ekonomi, hal ini membawa dampak positif yang dirasakan para istri selama suami merantau yakni terpenuhinya kebutuhan ekonomi, biaya jaminan pendidikan anak serta minimnya pertengkaran tiap saat. Dampak negatif yang dirasakan para istri selama suami merantau yakni kesepian, berprasangka tidak baik, istri memiliki peran ganda (peran domestik memang hak wilayah istri dan ketambahan peran publik menjadi peran pengganti sebagai kepala keluarga sementara selama suami merantau), isu-isu negatif dari masyarakat sekitar, kurangnya perhatian kepada anak, terjadinya perselingkuhan, tidak tersalurkannya kebutuhan intim, kurangnya komunikasi.
2. Ditinjau dari konsep Masalah Mursalah dan pemeliharaan terhadap lima aspek utama syariat (*Maqasid al-Syari'ah*). kondisi ketahanan pelaku LDM di Dusun Tanjung Desa Pacekulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk berada dalam tarik-menarik antara kemaslahatan ekonomi dan

kemafsadatan psikologis-keagamaan artinya kondisi keluarga perantauan ini sukses membawa dampak positif (*kemaslahatan*) berupa terpenuhinya kebutuhan ekonomi, uang kiriman, dan fasilitas hidup keluarga yang layak. Namun di sisi lain, hubungan jarak jauh yang terlalu lama ini memicu dampak buruk (*kemafsadatan*) terhadap batin dan nilai agama, seperti hilangnya figur pemimpin di rumah, kurangnya nafkah batin bagi istri, hingga munculnya risiko besar terjadinya perselingkuhan yang merusak kesucian pernikahan. Singkatnya, keputusan merantau ini membuat kondisi ekonomi keluarga semakin sehat, tetapi di saat yang sama justru membuat kondisi psikologis dan moral keagamaan rumah tangga menjadi terancam. Kebutuhan ekonomi yang melatarbelakangi suami merantau berada pada level Masalah *Dharuriyyah* (primer) hingga *Hajiyyah* (sekunder) demi menyambung kelangsungan hidup fisik keluarga, sementara penguntukan uang kiriman untuk kenyamanan tambahan berada pada level *Tahsiniyyah* (tersier).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran normatif dan praktis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Pasangan Suami Istri Perantau (Pelaku LDM)

Diharapkan pasangan suami istri dapat membangun komitmen jarak jauh yang lebih kokoh melalui pemanfaatan teknologi komunikasi secara interaktif, jujur, terbuka, dan intensif (seperti rutin melakukan *video call*). Pasangan harus saling memaafkan jika terjadi kesalahpahaman serta

membatasi durasi merantau secara rasional (membuat jadwal kepulangan berkala yang pasti) agar kebutuhan batiniah istri dan kehadiran figur ayah bagi anak tidak dikorbankan demi mengejar materi semata.

2. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama Setempat

Diharapkan masyarakat dapat menumbuhkan sikap empati dan mengurangi stigma negatif atau gosip terhadap para istri yang tinggal sendiri selama suami merantau. Tokoh agama atau perangkat desa setempat juga dapat memberikan edukasi berkala mengenai pentingnya ketahanan keluarga sakinah dan pengelolaan konflik perkawinan bagi keluarga perantau.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada sudut pandang istri (informan tunggal) dengan pendekatan sosiologis dalam pisau analisis Masalah Mursalah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan riset dengan melibatkan suami perantau sebagai informan langsung agar mendapatkan data yang lebih berimbang, serta mencoba mengkaji fenomena LDM ini melalui perspektif hukum Islam lainnya seperti *Sadd az-Zari'ah* secara lebih mendalam atau dari aspek psikologi keluarga kontemporer.